

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Image not found or type unknown

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmptsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Surat Izin Praktik Satotis Prostetis

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir pemohonan yang disediakan dengan bermaterai cukup;
2. Fotokopi KTP pemohon/surat keterangan domisili (jika tidak memiliki KTP Bireuen);
3. Fotokopi NPWP pemohon;
4. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan melampirkan print out OSS;
5. Pas foto berwarna layar merah ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar, dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
6. SPT Pajak Bumi Bangunan (PBB);
7. Bukti falidasi status npwp pemohon/melampirkan fotokopi SPT tahunan;
8. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir;
9. Fotokopi surat tanda registrasi (STR) yang masih berlaku dan dilegalisir
10. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki surat izin praktik
11. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan tempat bekerja;
12. Rekomendasi dari organisasi profesi;
13. Surat pernyataan memiliki tempat praktikk mandiri bermaterai cukup (untuk praktek mandiri);
14. Fotokopi sertifikat pelatihan/kompetensi yang dimiliki (untuk praktek mandiri);
15. Tanda bukti keanggotaan BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Image not found or type unknown

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmptsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

1. Pemohon menerahkan berkas/dokumen permohonan Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis kepada petugas front office.
2. Front office menerima berkas/dokumen permohonan Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis yang telah lengkap diregistrasi dan dilekatkan lembar checklist untuk di sampaikan pada kepala dinas, apabila belum lengkap dikembalikan kepada pemohon.
3. Berkas/dokumen permohonan Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis lengkap di terima oleh kepala dinas untuk disposisi kepada kepala bidang
4. Back office pengagenda mengantarkan berkas/dokumen yang telah didisposisi ke kepala bidang.
5. Kepala bidang menerima berkas/dokumen permohonan Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis yang telah didisposisi untuk selanjutnya di disposisi ke kepala seksi untuk memproses izin.
6. Kepala Seksi menerima berkas/dokumen permohonan Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis untuk pembuatan draft oleh operator. Terhadap Berkas/dokumen untuk permohonan baru dapat mengundang tim teknis jika diperlukan peninjauan ke lapangan dan menyerahkan berkas kelengkapannya.
7. Back office bagian operator menerima berkas/dokumen permohonan Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis untuk membuat draft izin dan menyerahkan kembali kepada Kepala Seksi.
8. Draft Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis, diverifikasi oleh kepala seksi, diparaf untuk selanjutnya diserahkan kepada kepala Bidang.
9. Kepala bidang melakukan verifikasi draft Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis dan paraf, selanjutnya diserahkan kepada kepala dinas.
10. Kepala dinas menerima berkas/dokumen dan draft Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis untuk kemudian menandatangan surat izin kemudian dijemput oleh front office pengagenda.
11. Back office pengagenda mengantarkannya ke staf pengambilan izin.
12. Staf DPMPTSP menerima berkas/dokumen Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis yang sudah ditandatangan kepala dinas untuk dicatat dalam buku agenda perizinan. berkas/dokumen yang sudah diproses diarsipkan. kemudian izin yang sudah diagendakan/penomoran distempel kemudian diserahkan ke front office.
13. Front office menerima dokumen perizinan yang sudah dimasukkan dalam amplop untuk diberikan kepada pemohon.
14. Pemohon menerima Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis.

Waktu Penyelesaian

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Image not found or type unknown

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmptsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

3 Hari kerja TERPADU SATU PINTU

Maksimal 3 (tiga) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Ortotis prostetis

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu-Bireuen Kode Pos. 24251

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui

Telepon 0644-7042222

Fax 0644-324287, 21253

Email dpmptspbireuenkab@gmail.com

WhatsApp 08116700046